

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Setelah dilakukan penelitian dan analisa data terhadap hasil survey, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan penumpang di KMP. Satria Pratama belum sesuai dengan standar pelayanan minimal penumpang yang diatur dalam PM 62 Tahun 2019. Dari 19 (sembilan belas) jenis pelayanan penumpang yang diatur dalam PM Perhubungan Nomor 62 tahun 2019 KMP. Satria Pratama hanya mampu memenuhi 6 (enam) jenis pelayanan dengan persentase yang sesuai sebesar 31,58% sedangkan yang tidak sesuai sebesar 68,42%.
2. Adapun upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan pelayaran selaku operator kapal agar kapalnya memenuhi standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan adalah sebagai berikut :
 - a. Perlunya menambah fasilitas keselamatan berupa *Sprinkler* diruang penumpang, mengganti tali pengikat *Liferaft* dengan alat Pelepas *hidrostatic realease unit*,serta mengganti dan menambah 1 unit sekoci yang dilengkapi dengan tali sling yang layak.
 - b. Perlunya menambah fasilitas kesehatan dengan menyediakan ruang medis yang steril, rapi dan bersih serta dilengkapi dengan alat-alat kesehatan yang dapat memberi rasa nyaman terhadap penumpang.
 - c. Perlunya menyediakan petugas keamanan diatas kapal yang memiliki sertifikasi minimal 1(satu) orang per hari untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta memberi rasa aman saat pelayaran, menyediakan informasi gangguan keamanan berupa *sticker* dengan nomor telepon dan/atau SMS layanan pengaduan yang mudah di baca dan terlihat oleh pengguna jasa.

- d. Perlu menambah ruang lesehan yang bersih dan nyaman untuk perjalanan >8 jam, menyediakan kursi dengan ukuran paling sedikit lebar 50 cm dan panjang 50 cm, menyediakan ruang ibu menyusui dengan kondisi bersih dilengkapi dengan AC/kipas angin dan sofa dengan sandaran bantal kecil agar memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa selama di atas kapal, serta menambah jumlah lampu di atas kapal agar intensitas cahaya sesuai dengan tolok ukur dalam PM 62 tahun 2019.
- e. Perlu menambah ruang atau tempat yang memiliki 1 (satu) meja kerja yang diletakkan di ruang yang mudah dijangkau dan terdapat petugas informasi/ pramugari, menambah fasilitas bagasi penumpang, serta menyediakan gang/jalan dan tangga penumpang lebar minimal 100 cm dengan kondisi bersih dan tidak licin.
- f. Perlu menyediakan fasilitas penumpang berkebutuhan khusus seperti *Mobile ramp* dengan kemiringan maksimum 20 derajat untuk menuju ke kapal, menyediakan akses prioritas.

6.2 Saran

Adapun saran dari kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pihak regulator harus melaksanakan pengawasan dan pengecekan secara rutin untuk memberikan penilaian dalam pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan yang disediakan oleh pihak operator kapal .
2. Pihak regulator perlu menambah petugas khusus untuk ditugaskan melakukan *monitoring* atau pengecekan secara rutin untuk memberi penilaian dalam pemenuhan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan berdasarkan PM Perhubungan No. 62 Tahun 2019.
3. Perlu tindakan tegas kepada operator kapal yang tidak memenuhi standar pelayanan penumpang angkutan penyeberangan yang sesuai dengan PM Perhubungan No. 62 Tahun 2019 bahwa setiap operator kapal wajib menyiapkan dokumen standar pelayanan dan maklumat pelayanan.